



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 695/Kep.287-Ekon/2026

TENTANG
PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM GAPURA TIRTA RAHAYU
KABUPATEN PURWAKARTA UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, Laporan Tahunan disahkan oleh Kuasa Pemilik Modal atau Rapat Umum Pemegang Saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima;
- b. bahwa berdasarkan hasil Audit Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan sebagaimana tertuang dalam Laporan Auditor Independen Nomor : 00059/2.0326/AU.8/11/0739-2/1/III/2026 tanggal 12 Maret 2025 dinyatakan laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ;
- c. bahwa Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 telah disampaikan oleh Direksi dan telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 13 Mei 2026;

2637

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

3699

6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Laporan Auditor Independen Drs. Bambang Sudaryono & Rekan Nomor : 00059/2.0326/AU.8/11/0739-2/1/III/2026 tanggal 12 Maret 2025.

2. Surat Direksi Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu Nomor 600.1.16/59.1/PERUMDAM-GTR/2026 tanggal 6 April 2026 perihal Pengajuan Laporan Tahunan Direksi Tahun 2025.

3. Surat Dewan Pengawas Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu Nomor 600.1.16/01/DEWAS/PERUMDAM-GTR/2026 tanggal 9 April 2026 perihal Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Tahun 2025.

4. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Bupati Purwakarta tanggal 13 Mei 2026

8 b 38

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025.
- KEDUA : Rincian Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Perangkat Daerah Pemrakarsa			
1.	Wildan Sundari, S.STP,M.Tr.AP	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	
Paraf Perangkat Daerah Koordinasi			
1.	H.Dicky Darmawan,S.H.,M.HUM	Pelaksana Tugas Kepala Bagian Hukum	
2.	dr. H.Agung Darwis Suriaatmadja,M.Kes	Asisten Sekda Bid.Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Ir. Sri Jaya Midan,MP	Sekretaris Daerah Kab.Purwakarta	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 2 Juni 2026
BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 695/Kep.287-EFON/2026
TENTANG
PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM GAPURA TIRTA RAHAYU
KABUPATEN PURWAKARTA UNTUK
TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2025

RINCIAN LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM GAPURA TIRTA RAHAYU
KABUPATEN PURWAKARTA UNTUK TAHUN BUKU
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

A. REALISASI NERACA TAHUN 2025

I. Aktiva

a. Aktiva Lancar	: Rp. 20.524.737.417
b. Aktiva Tidak Lancar	: <u>Rp. 38.163.370.474</u>
Jumlah Aktiva	: Rp. 58.688.107.891

(Terbilang : Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)

II. Pasiva

a. Hutang lancar	: Rp. 10.516.294.220
b. Hutang jangka Panjang	: Rp. 9.988.406.720
c. Ekuitas	: <u>Rp. 38.183.406.951</u>
Jumlah Pasiva	: Rp. 58.688.107.891

(Terbilang : Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)

B. REALISASI LABA-RUGI TAHUN 2025

I. Pendapatan

a. Pendapatan Air	: Rp. 33.836.405.374
b. Pendapatan Non Air	: Rp. 2.004.185.324

II. Biaya Operasional dan Pemeliharaan : Rp. 34.338.076.180

III. Laba (Rugi) Usaha : Rp. 1.502.514.518

IV. Pendapatan Lain-lain : Rp. 164.354.588

V. Biaya Lain-lain : Rp. 208.496.363

VI. Pajak penghasilan : Rp. 363.614.963

VII. Laba/Rugi Tahun 2025 : Rp. 1.094.757.780

Handwritten signature

C. REALISASI PERPUTARAN KAS TAHUN 2025

I. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

a. Laba bersih setelah pajak	:	Rp.	1.094.757.780
b. Cadangan Penyisihan piutang	:	Rp.	-
c. Penyusutan Aset Tetap	:	Rp.	4.143.122.858
d. Laba (Rugi) tahun lalu	:	<u>Rp.</u>	<u>390.913.329</u>
Laba operasi sblm perubahan modal	:	Rp.	5.628.793.967
Jumlah perubahan Modal Kerja	:	<u>Rp.</u>	<u>(1.367.302.320)</u>
Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	:	Rp.	4.261.491.647

(Terbilang : Empat Miliar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah)

II. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Pembelian Aset Tetap	:	Rp.	(1.455.064.112)
Penjualan Aset Tidak Berwujud	:	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	:	Rp.	(1.455.064.112)

(Terbilang : Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Puluh Empat Ribu Seratus Dua Belas Rupiah)

III. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Bagian Laba ke Pemda	:	Rp.	112.171.700
Penerimaan/(Pembayaran) Pinj. Bank	:	Rp.	(1.912.728.007)
Penerimaan PMP	:	Rp.	-
Penambahan/(Pengurangan) Pengukuran	:		
Kembali OCI	:	Rp.	(411.286.234)
Cadangan	:	<u>Rp.</u>	<u>176.467.984</u>
Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	:	Rp.	(2.035.374.557)

(Terbilang : Dua Miliar Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah)

IV. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas

Dan setara Kas	:	Rp.	771.052.978
----------------	---	-----	-------------

(Terbilang : Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah)

V. Kas dan Yang disamakan dengan

Kas pada Awal Periode	:	Rp.	1.948.115.438
-----------------------	---	-----	---------------

(Terbilang : Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah)

26/9/25

VI. Kas dan Yang disamakan dengan

Kas pada Akhir Periode : Rp. 2.719.168.416
(Terbilang : Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Enam
Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah)

Paraf Perangkat Daerah Pemrakarsa			
1.	Wildan Sundari, S.STP,M.Tr.AP	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	
Paraf Perangkat Daerah Koordinasi			
1.	H.Dicky Darmawan,S.H.,M.HUM	Pelaksana Tugas Kepala Bagian Hukum	
2.	dr. H.Agung Darwis Suriaatmadja,M.Kes	Asisten Sekda Bid.Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Ir. Sri Jaya Midan,MP	Sekretaris Daerah Kab.Purwakarta	

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN